



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

PENGUMUMAN
NOMOR: 31/SEK/PENG.KP1.1.7/IX/2025

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) PARUH WAKTU DAN PEMBERKASAN BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK DAPAT DIANGKAT MENJADI PPP PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025 tanggal 8 Agustus 2025 tentang Pengusulan PPP Paruh Waktu dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13031/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 6 September 2025 tentang Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPP Paruh Waktu, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. JUMLAH PENETAPAN KEBUTUHAN

Penetapan Kebutuhan PPP paruh waktu berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1108 Tahun 2025 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Mahkamah Agung sejumlah 35 (tiga puluh lima) pegawai.

II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH PENETAPAN KEBUTUHAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	S-1 SEMUA JURUSAN	24
2	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III SEMUA JURUSAN	5
3	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA/SMA SEDERAJAT	6
JUMLAH			35



III. KRITERIA DAN PERSYARATAN

Peserta yang telah disetujui menjadi PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Mahkamah Agung sejumlah 35 peserta (*Lampiran I*) berdasarkan Lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13031/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 6 September 2025, dengan ketentuan kelulusan berdasarkan kriteria dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025 tanggal 8 Agustus 2025 yang terdiri dari:

- a. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pegawai non_ASN pada BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS Tahun Anggaran 2024 namun tidak lulus;
- b. Pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pegawai non-ASN pada BKN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan;
- c. Pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.

IV. PENGISIAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peserta yang telah disetujui menjadi PPPK Paruh Waktu dapat segera mengisi Daftar Riwayat Hidup NI PPPK dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lambat tanggal 22 September 2025, adapun kelengkapan dokumen yang harus diunggah adalah sebagai berikut:

No	Jenis Dokumen	Ketentuan
1.	Pas foto terbaru	- Memakai pakaian kemeja warna putih, dasi warna merah dengan latar belakang berwarna merah (diwajibkan pas foto studio) - Format file jpeg maksimum 1 Mb.
2.	Ijazah dan Transkrip Nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar	Scan ijazah dan transkrip nilai asli, bagi peserta yang tidak dapat mengunggah scan asli ijazah wajib mengunggah surat keterangan



No	Jenis Dokumen	Ketentuan
		pengganti ijazah yang ditandatangani oleh rektor/dekan/ketua perguruan tinggi/kepala sekolah/kepala dinas pendidikan.
3.	Daftar Riwayat Hidup Nomor Induk PPPK (DRH NI PPPK)	<p>Hasil cetak/print out DRH dari laman https://sscasn.bkn.go.id</p> <p>Untuk isian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam dan telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas meterai 10.000</p>
4.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Perihal Pengangkatan PPPK - Masih berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2025
5.	Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani	<ul style="list-style-type: none"> - Perihal Pengangkatan PPPK - Dari Dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah yang dibuat dan ditetapkan mulai tanggal 1 September 2025 - Jika Nomor Surat pada Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Rohani berbeda, maka kedua surat tersebut wajib diunggah dalam satu file
6.	Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Perihal Pengangkatan PPPK - Ditandatangani oleh Dokter dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari Pejabat yang Berwenang pada Badan/ Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud yang dibuat dan ditetapkan mulai tanggal 1 September 2025



No	Jenis Dokumen	Ketentuan
7.	Surat Pernyataan 5 Poin (lampiran II) dan Surat Pernyataan Tidak Meminta Perpindahan Penempatan (lampiran III)	- Format surat terlampir - Surat diketik menggunakan komputer huruf Arial 12, ditandatangani oleh peserta di atas meterai 10.000 - Kedua surat tersebut wajib diunggah dalam satu file

V. LAIN-LAIN

- A. Apabila peserta yang telah disetujui menjadi PPPK Paruh Waktu tidak mengisi DRH NI PPPK dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri.
- B. Apabila terdapat peserta yang telah disetujui menjadi PPPK Paruh Waktu namun yang bersangkutan memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format yang tercantum pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau pada lampiran IV pengumuman ini.
- C. Peserta yang telah disetujui menjadi PPPK Paruh Waktu bersedia menerima segala konsekuensi dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, Pejabat Pembina Kepegawaian Mahkamah Agung berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan PPPK Paruh Waktu.
- D. Petunjuk pengisian DRH NI PPPK Paruh Waktu dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- E. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak



diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat.

- F. Setiap informasi akan diumumkan secara resmi melalui laman www.mahkamahagung.go.id. Peserta diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui laman tersebut;
- G. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
- H. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan tidak dipungut biaya.
- I. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Mahkamah Agung atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- J. Keputusan Panitia bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 12 September 2025

Sekretaris Mahkamah Agung
Selaku
Ketua Panitia Seleksi,



Sugiyanto

